

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Perkembangan Usaha Di Pamekasan

Tempatnya yang strategis sebagai pelabuhan utama di Madura dan sumber daya alamnya yang beragam sangat memengaruhi pertumbuhan bisnis di Pamekasan. Pamekasan telah menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak zaman kerajaan Nusantara kuno, tempat barang-barang dari dalam dan luar negeri dipertukarkan. Tidak diragukan lagi, arus perdagangan yang marak di kota ini mendorong perkembangan berbagai bisnis dan praktik penjualan.<sup>1</sup>

Warisan budaya dan tradisi lokal Pamekasan, yang kaya akan keanekaragaman budaya, seni, dan kepercayaan masyarakat, sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan bisnis. Produk dan layanan yang dibuat oleh pelaku usaha dan UMKM lokal telah menjadi sumber pendapatan dan identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Pengenalan merek dan pertumbuhan bisnis di Pamekasan dapat dilacak kembali ke masa lalu, ketika kota ini menjadi pusat ekonomi dan perdagangan Pulau Madura. Praktik *branding* atau memberikan identitas unik pada produk sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Sejarah merek yang telah menjadi

---

<sup>1</sup>“Sejarahpamekasan”<https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?search=sejarah+pamekasan+&title=Istimewa%3APencarian&ns0=1>, diakses tanggal 22 april 2024.

identitas lokal Pamekasan menunjukkan bagaimana keanekaragaman budaya, seni, dan kepercayaan masyarakat membentuk identitas lokal yang kuat. Merek di Pamekasan sangat dipengaruhi oleh elemen kebudayaan. Pengusaha dan pengrajin lokal mendapatkan inspirasi untuk membuat produk yang mencerminkan kekayaan budaya lokal karena budaya lokal yang kaya akan tradisi, adat istiadat, dan upacara adat khususnya Pamekasan. Misalnya, motif tradisional seperti batik Madura yang khas yang sering digunakan sebagai identitas produk lokal dalam industri kerajinan tangan maupun produk fashion lainnya.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, adat istiadat, budaya, seni, yang terjadi dimasyarakat merek mulai dikenal di pamekasan untuk mengenalkan produknya. Masyarakat mulai berinovasi menciptakan produk terutama produk fashion dan pakaian serta mencantumkan merek pada produk tersebut sehingga produk yang dibuat mudah dikenal oleh masyarakat dan lambat laun merek mulai dikenal dan berkembang sampai saat ini.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau wirausaha baru. Berbagai program dilakukan oleh pihak Kamar Dagang (Kadin) Kabupaten Pamekasan agar UMKM bisa tumbuh. Salah satu komitmen Kadin Pamekasan dalam menggerakkan ekonomi adalah melakukan pendampingan UMKM agar mereka bisa meningkatkan mutu produk sehingga layak ekspor dan bisa

---

<sup>2</sup> Rosyda, “sejarah merek dan apa itu merek”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/>, diakses tanggal 22 april 2024.

melebarkan pasar produknya dengan mulai berjualan secara *online*. Jenis usaha yang dilatih oleh Pemkab Pameksan antara lain batik, menjahit, tata rias, bordir, sepatu, songkok, dan kuliner.<sup>3</sup>

## 2. Produsen Pakaian Wilayah Pamekasan

Produsen pakaian adalah Perusahaan yang secara sistematis merancang, membuat, dan mendistribusikan pakaian secara massal untuk dijual kepada konsumen. Produsen pakaian bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan pasar dan memastikan bahwa pakaian yang mereka buat memenuhi standar kualitas dan tren *mode* yang sedang berlaku.

Beberapa produsen UMKM yang ada dipamekasan yang telah peneliti kunjungi :

### a. Df gallery

Df gallery adalah toko pakaian yang didirikan oleh seorang pengusaha lokal di pamekasan jawa timur Indonesia yang ber alamatkan Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten pamekasan. Yang berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh Ibu Faizatul Fitriyah. Produk yang di produksi Df gallery diantaranya turban bayi, bando, hijab, dan berbagai macam model gamis anak. Awal mula Df gallery merintis usahanya ini pada tahun 2013

---

<sup>3</sup> Agnes Swetta Pandia, upaya penciptaan wirausaha baru di pamekasan, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/19/berbagai-upaya-penciptaan-wirausahawan-baru-dilakukan-di-pamekasan>, diakses tanggal 28 April 2024.

pada saat beliau masih kuliah. Produk pertama yang dibuat pada waktu itu yaitu bros, dompet wanita dan hijab.

“Seiring perkembangan waktu dan perkembangan zaman di gallery menambah inovasi baru beragam macam model gamis anak sehingga pemasaran meluas dan semakin banyaknya peminat” ujar Ibu Faizatul Fitriyah selaku owner di gallery.”<sup>4</sup>

Dari pemaparan di atas dapat penulis jelaskan bahwa di gallery memiliki berbagai macam produk dan pemasarannya sudah sangat luas dengan memiliki banyak konsumen melalui penjualan secara *online*. karena rating dari di gallery ini naik dan direkomendasikan oleh *online shop* menjadi faktor peniruan atau penjiplakan produk oleh pihak lain.

Banyak pelaku UMKM tidak menyadari pentingnya perlindungan merek dalam bisnis, mereka tidak sepenuhnya memahami resiko dari tidak mendaftarkan merek dagang mereka. Seperti resiko peniruan produk. Sama halnya yang dialami oleh Ibu Faizatul Fitriyah selaku owner di gallery. Peneliti lebih lanjut mewawancarai Ibu Faizatul Fitriyah terkait kasus resiko peniruan produk yang dilakukan oleh pihak lain. Ibu Faizatul Fitriyah mengatakan bahwa :

“saya mempunyai merek, produk yang saya produksi bermacam-macam seperti turban bayi, bando, hijab anak, dan berbagai model gamis anak. Usaha saya banyak diminati para konsumen sampai ke manca negara, sampai target penjualan meningkat. Akan tetapi ada oknum yang menjiplak dan meniru produk saya lalu menjualnya dengan harga yang lebih murah sehingga target penjualan produk saya berkurang dan mengalami kerugian.

---

<sup>4</sup> Faizatul Fitriyah, Owner di gallery, wawancara langsung (16 Februari 2024 16.30).

Apabila merek saya terdaftar maka akan memiliki perlindungan hukum dan mungkin kasus tersebut bisa ditindak lanjuti. Maka dari itu saya sadar akan pentingnya pendaftaran merek”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Faizatul Fitriyah bahwasannya penting bagi pelaku UMKM untuk menyadari manfaat dari pentingnya pendaftaran merek dan upaya perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan merek dapat membantu mencegah peniruan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran merek.

b. Mulya Printing

Di sebuah Desa tepatnya Desa Kowel Nyalaran Pamekasan terdapat sebuah usaha bernama Mulya Printing. Usaha ini dimiliki dan didirikan oleh seorang lelaki bernama Bapak Mulyadi. Beliau telah membangun reputasi yang kokoh dalam industri dalam percetakan baju terkhusus baju kaos. Produk yang dibuat menghasilkan desain-desain yang unik dan kreatif.

“saya punya prinsip bahwa pekerjaan itu bukan hanya sekedar mencetak baju, tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Karena bukan hanya sekedar kain yang dipakai, tetapi merupakan ekspresi dari kepribadian dan gaya hidup seseorang, jadi saya tetap mempertahankan kualitas produk serta keunikan desain dari produk saya”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Faizatul Fitriyah, Owner df gallery, *Wawancara Langsung* (05 Maret 2024 13.00).

<sup>6</sup> Mulyadi, Owner Mulya Printing, *Wawancara Langsung* (25 Februari 2024 12.00).

Usahanya ini sudah berjalan 17 tahun karena Beliau merintis dari tahun 2007 sampai sampai saat ini. Pak mulyadi tetap setia pada prinsipnya, menjaga kualitas dan kreativitas dalam setiap karya yang dihasilkan.

karena kurangnya pengetahuan dan sulitnya pendaftaran merek, faktor tersebut yang menyebabkan merek dagaangnya belum terdaftar. Bapak Mulyadi mengatakan:

“saya berkeinginan untuk mendaftarkan merek dari usaha saya akan tetapi saya kurang tau proses pendaftaran merek dan sulitnya pendaftaran merek. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak terdaptarnya merek saya. Dan saya kurang mengetahui pentingnya pendaftar merek, bahwasannya pendaftaran merek itu penting dan mendapatkan perlindungan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Mulyadi, dapat dikemukakan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam melindungi identitas setiap usaha. Karena dengan merek terdaftar dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi merek dan juga melindungi investasi dan reputasi. Maka dari itu perlunya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah setempat terkait pendaftaran merek.

c. Fp T-shirt

FP T-shirt merupakan merek pakaian yang didirikan oleh Ibu Rahmatun. Usahanya sudah berjalan 10 tahun sampai saat ini karena beliau merintis dari tahun 2014. Beliau memulai dari sebuah garasi kecil yang berada di Desa Polagan, Dusun Keppo, Kecamatan Galis, Kabupaten

---

<sup>7</sup> Mulyadi, Owner Mulya Printing, Wawancara Lngsung (02 Maret 2024).

Pamekasan. Awal mulanya FP T-shirt ini merupakan toko kain kaos. Seiring perkembangan zaman FP T-shirt mulai memproduksi kain kaos tersebut dengan berbagai produk. Dengan modal yang terbatas Ibu Rahmatun menggunakan bahan kaos premium yang nyaman dan tahan lama, memastikan setiap kaos yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga nyaman dipakai sehari-hari. Produk yang dihasilkan seperti gamis wanita, hijab, baju atasan, mukenah, dan banyak yang lainnya sesuai permintaan konsumen.

“Awal mula usaha saya itu dengan menjual kain kaos khusus wanita sambil lalu terima jahitan. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya inovasi baru mengenai model pakaian banyak konsumen yang memesan untuk jahit baju sesuai permintaan konsumen. Dari itu saya mulai menambah inovasi baru mulai dari hijab, baju atasan, dan berbagai model pakaian lainnya yang penjualannya secara *offline*”. saya mempunyai merek, Usaha saya banyak diminati para konsumen sampai target penjualan meningkat. Akan tetapi ada pihak yang menjiplak dan meniru produk saya sehingga target penjualan produk saya mengalami kerugian. Apabila merek saya terdaftar maka akan memiliki perlindungan hukum dan mungkin kasus tersebut bisa ditindak lanjuti. Maka dari itu saya sadar bahwa pendaftaran merek itu penting”.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Rahmatun bahwasannya penting bagi pelaku UMKM untuk menyadari manfaat dari pentingnya pendaftaran merek dan upaya perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan merek dapat membantu mencegah peniruan produk, dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran merek.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Rahmatun, owner Fp T-shirt, *wawancara langsung* (17 Mei 2024 11.00).

d. Maduraku Batikku

Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdapat sebuah usaha bernama Maduraku Batikku. Usaha ini didirikan oleh Bapak Gufron. Beliau telah membangun reputasi yang kokoh dalam industri produksi batik. Produk yang dibuat menghasilkan desain-desain yang unik dan kreatif. Produk dari Maduraku Batikku ini seperti kain batik. Usaha ini sudah dilakukan secara turun temurun dan Bapak Gufron merupakan generasi ketiga. Akan tetapi merek dari usaha Bapak Gufron belum didaftarkan.

“Usaha saya banyak diminati para konsumen sampai keluar kota, mulai dari pemesanan dalam bentuk kain batik, baju batik sehingga produksi dan penjualan saya meningkat. Namun dari meningkatnya produksi dan penjualan tersebut banyak barang saya yang dijiplak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti motif dari produk saya sehingga target penjualan produk saya berkurang dan mengalami penurunan target terhadap penjualan produk”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Gufron dapat dikemukakan bahwa akibat dari penjiplakan motif batik, pelaku usaha harus menghadapi tantangan baru untuk tetap unik dan berbeda dalam produk mereka. Seperti mendaftarkan motif batik sebagai kekayaan intelektual, mendaftarkan merek dagang dari usaha tersebut, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan *branding* dan pemasaran untuk membuat konsumen lebih mengenali dan menghargai produk asli. maka dari itu, pendaftaran merek

---

<sup>9</sup> Gufron, Owner Maduraku Batikku, *wawancara langsung* (18 Mei 2024 13.25).

sangat penting dilakukan untuk menghindari penjiplakan dan peniruan produk.

e. Syamila Ecofashion & craft

Merek Syamila Ecofashion & craft adalah industri yang bergerak dibidang Fashion. Produk-produk dari Syamila Ecofashion & craft berupa pakaian wanita, pakaian pria, pakain anak-anak, hijab, topi, tas, sepatu, dompet, mukenah, serta berbagai macam *accecories* hiasan kepala. Usaha ini didirikan oleh ibu Sitti Jamilatul Khoiriyah yang berasal dari Dsn Tengger, Desa Polagan, Keamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Usaha tersebut bermula pada tahun 2019. Produk-produk dari syamila ini mendapatkan perhatian dari masyarakat karena memiliki desain yang unik dan menarik serta motif dari alam yg membuat produk ini berbeda dari yang lain.

“Saya sadar bahwa proses pembuatan dari produk *ecoprin* tersebut tidak mudah dilakukan oleh setiap orang dan memiliki ciri khas tersendiri karena memanfaatkan limbah dedaunan sehingga hal ini yang memebedakan dari produk lain, mulai dari pemilihan kain yang berkualitas, pemilihan daun yang sempurma sehingga menimbulkan warna yang sangat menarik, sampai pada proses jahit yang dilakukan secara telaten dan teliti sehingga wajar bila hasil produk yang dihasilkan berbeda dengan produk yang lain”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sitti jamilatul khoiriyah,owner Syamila Ecofashion & craft,wawancara langsung (21 Februari 2024 11.00).

Penjualan dari produk tersebut dilakukan secara *offline* dan *online*, seperti media *tiktok*, *facebook*, *instagram*, dan media lainnya untuk mempromosikan produknya.

“sebelumnya saya tidak mengetahui dan menyadari akan pentingnya pendaftaran merek. Alhamdulillah semenjak saya bergabung di grup UMKM Pamekasan setelah saya mendapat penjelasan dan pemahaman informasi yang saya peroleh dari grup, saya mencoba mendaftarkan merek dagang saya melalui Dinas Prindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan kebetulan kita juga difasilitasi dan dibantu oleh pihak disperindag dalam proses pendaftaran merek. Oleh karena itu, saya merasa sangat beruntung dan lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis ini setelah terdaftarnya merek saya. Dan banyak manfaat bagi berkembangnya usaha saya seperti menumbuhkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai ekonomis yang tinggi terhadap produk yang saya ciptakan. Konsumen cenderung lebih percaya dan nyaman bertransaksi dengan merek yang sudah terdaftar”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa merek yang sudah terdaftar memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha. Dari penuturan Ibu Sitti Jamilatul Khoiriyah, terlihat bahwa terdaftarnya merek dagang memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Peningkatan kepercayaan konsumen ini diiringi dengan peningkatan nilai ekonomis dari produk yang dihasilkan. Dengan terdaftarnya suatu merek, produk menjadi lebih bernilai dan berharga terhadap konsumen, yang dapat meningkatkan daya saing usaha di pasar.

---

<sup>11</sup> Sitti Jamilatul Khoiriyah, Owner Syamila Ecofashion & craft, Wawancara Langsung (06 Maret 2024).

f. Rofiimron

Rofiimron merupakan nama sebuah merek yang dimiliki oleh Bapak Sahaji Imron yang berasal dari Dsn Banyumas, Desa Klampar, Kecamatan Proppo. Produk dari Rofiimron ini beragam diantaranya baju batik, pakaian batik, sarung batik, dan songkok batik.

“Menurut pandangan saya Desa Klampar merupakan Desa kecil yang terkenal dengan seni batiknya. Disitulah saya terinspirasi oleh keindahan batik sehingga saya menciptakan suatu produk tersebut.”<sup>12</sup>

Dengan tekad yang kuat dan keahlian yang dimilikinya bapak sahaji memulai usahanya dari tahun 2020 sampai saat ini. Produk yang paling diminati yaitu songkok batiknya yang biasa disebut songkok At-Tamam. Meskipun usahanya masih berjalan 4 tahun merek dagang dari bapak Sahaji sudah terdaftar. Peneliti lebih lanjut mewawancarai Bapak Sahaji selaku pemilik terdaftar. Bapak Sahaji mengatakan:

“Pendaftaran Merek merupakan suatu proses yang penting dan merupakan taktik dalam pengembangan bisnis. Dengan memiliki merek yang unik dan sudah terdaftar dapat membedakan dari pesaing di pasar. Merek yang terdaftar juga membangun nilai unggul terhadap *brand* atau merek kita serta dapat meningkatkan nilai bisnis, selain itu dengan memiliki merek terdaftar dapat dengan mudah mengenalkan kepada masyarakat”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak Sahaji dapat dikemukakan bahwa Pendaftaran merek juga melindungi merek perusahaan dari penggunaan merek yang serupa atau mirip. Konsumen memperoleh kepercayaan tentang

---

<sup>12</sup> Sahaji Imron, owner Rofiimron, *Wawancara Online* (22 maret 2024 10.00).

<sup>13</sup> Sahaji Imron, Owner Rofiimron, *Wawancara Langsung* (25 maret 2024 11.00).

kualitas dan keandalan produk yang ditawarkan karena memiliki merek yang terdaftar. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Pendaftaran merek memperkuat citra dan identitas bisnis dan memberikan dasar pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh maka terdapat beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Lebih banyak Merek tidak terdaftar dari pada merek terdaftar.
2. Pelaku usaha tidak merasa dirugikan atas pelanggaran merek karena tidak berdampak pada penjualan.
3. Sulitnya pendafarn merek.
4. Masyarakat enggan mendaftarkan mereknya karena biayanya yang tinggi.
5. Kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya pendaftaran merek.

## **C. Pembahasan**

### **1. Urgensi Pendaftaran Merek menurut Pelaku Usaha UMKM**

Pendaftaran merek merupakan langkah penting yang harus dilakukan setiap pelaku UMKM, berikut beberapa urgensi menurut salah satu pelaku UMKM Pamekasan :

#### **a. Perlindungan Hukum**

Dengan mendaftarkan merek, pemilik merek memiliki perlindungan hukum atas merek mereka. Mereka memiliki hak eksklusif atas penggunaan

merek tersebut untuk bisnis mereka, yang memungkinkan pemilik untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka secara ilegal.<sup>14</sup>

Bahwasannya merek yang sudah terdaftar memiliki perlindungan hukum, selain itu merek terdaftar memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen dan memungkinkan pemilik merek untuk melindungi reputasi merek mereka. Jika terjadi suatu penjiplakan merek pada suatu merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain maka pemilik merek bisa melaporkan kepada pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pemilik merek memperoleh perlindungan hukum yang signifikan dengan mendaftarkan merek mereka. Mereka menerima hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam operasi bisnis mereka. Berarti mereka memiliki kendali penuh atas penggunaan merek tersebut dan dapat menghalangi orang lain dari menggunakannya secara tidak sah atau tanpa izin. Konsep Bapak Sahaji Imron sejalan dengan ini. Beliau berpendapat bahwa merek yang sudah terdaftar memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemiliknya dan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Karena merek tersebut memiliki hak hukum yang jelas dan telah melalui proses verifikasi, konsumen cenderung lebih percaya dan nyaman bertransaksi

---

<sup>14</sup> Sitti Jamilatul Khoiriyah, selaku Owner Syamila Ecofashion & Craft, *Wawancara Langsung*, (28 Februari 2024 14.00).

dengan merek yang sudah terdaftar. Pendaftaran merek memungkinkan pemilik merek untuk melindungi nama merek mereka.

b. Mengurangi kerugian akibat penjiplakan

Pihak lain dapat dengan mudah meniru merek yang tidak terdaftar tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan penjualan. Merek yang tidak terdaftar dapat dengan mudah dijiplak oleh pihak lain, maka dari itu pendaftaran merek penting dilakukan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, pendaftaran merek memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif dalam bisnis mereka dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang yang meniru merek tersebut tanpa izin. Namun, ketika merek tidak terdaftar, pemilik merek tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelanggaran merek, sehingga penjiplakan dan pembajakan menjadi lebih mudah. Penjiplakan dan pembajakan ini dapat sangat merugikan bisnis. Salah satu contohnya adalah penurunan pesanan dan pendapatan.

c. Memperkuat citra dan identitas Bisnis

Pendaftaran Merek merupakan suatu proses yang penting dan merupakan taktik dalam pengembangan bisnis. Dengan memiliki merek

---

<sup>15</sup> Sitti Jamilatul Khoiriyah, selaku Owner Syamila Ecofashion & Craft, *Wawancara Langsung*, (05 Maret 2024 14.00).

yang unik dan sudah terdaftar dapat membedakan dari pesaing di pasar. Merek yang terdaftar juga membangun nilai unggul terhadap *brand* atau merek kita serta dapat meningkatkan nilai bisnis, selain itu dengan memiliki merek terdaftar dapat dengan mudah mengenalkan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Pendaftaran merek juga melindungi merek perusahaan dari penggunaan merek yang serupa atau mirip. Konsumen memperoleh kepercayaan tentang kualitas dan keandalan produk yang ditawarkan karena memiliki merek yang terdaftar. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Pendaftaran merek memperkuat citra dan identitas bisnis dan memberikan dasar pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM dipamekasan yang belum mendaftarkan mereknya.

Pelaku usaha UMKM tidak mendaftarkan mereknya karena kurangnya kesadaran hukum. Banyak pelaku UMKM tidak menyadari pentingnya perlindungan merek dalam bisnis, mereka tidak sepenuhnya memahami resiko dari tidak mendaftarkan merek dagang mereka. Seperti resiko peniruan produk.

penting bagi pelaku UMKM untuk menyadari manfaat dari pentingnya pendaftaran merek dan upaya perlindungan kekayaan intelektual.

---

<sup>16</sup> Sahaji Imron, Owner Rofiimron, *Wawancara Langsung* (25 maret 2024 11.00).

Perlindungan merek dapat membantu mencegah peniruan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran merek. Selain itu adapula salah satu pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya karena kurangnya pengetahuan dan sulitnya pendaftaran merek.

Berdasarkan pengalaman dari Bapak Mulyadi dapat dikemukakan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam melindungi identitas setiap usaha. Karena dengan merek terdaftar dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi merek dan juga melindungi investasi dan reputasi.

## **2. Urgensi Pendaftaran Merek oleh pelaku UMKM perspektif UU Hak Merek No 20 Tahun 2016**

Hak merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang permohonan merek, pemeriksaan merek, perlindungan merek dan penegakan hukum atas pelanggaran merek.

Pendaftar merek sudah diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 dan penting dilakukan untuk memperoleh hak-hak merek seperti perlindungan hukum, menghindari sengketa hukum, melindungi investasi dan reputasi, dan mencegah pencurian intelektual serta untuk mengamankan dan melindungi

keberadaan bisnis dan usaha karena UU No 20 Tahun 2016 bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual.<sup>17</sup>

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut.<sup>18</sup>

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.

Dalam mengajukan permohonan harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna jika merek dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- f. Kelas barang atau kelas jasa serta uraian jenis barang atau jenis jasa.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No, 20 Tahun 2016 Tentang Permohonan Pendaftaran Merek.

<sup>18</sup> Arifardhani, yoyo. *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. Cet 1. Jakarta: kencana, 2020.

<sup>19</sup> Amalia yuni Rahmawati, "Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi" (universitas batanghari, 2022), 35.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang atau jasa. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.

Selain memberikan keuntungan langsung kepada pemilik merek, pendaftaran merek dapat membantu ekonomi secara keseluruhan. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong inovasi dan kreativitas serta melindungi hak-hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pendaftaran merek membantu masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berdaya saing.

Dengan memiliki merek yang sudah terdaftar dan dilindungi secara hukum dapat meningkatkan dan memperluas jangkauan bisnis serta meningkatkan kapasitas produksi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini karena perlindungan hukum atas merek memberikan kapasitas hukum dan perlindungan terhadap identitas merek, sehingga memungkinkan pemilik merek lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pengembangan bisnis seperti pemasaran melalui sosial media. Tentunya dengan terdaftarnya merek dagang tersebut dapat memperoleh hak-hak atas merek.

Hak atas merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam UU NO 20 Tahun 2016.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat dikemukakan bahwa merek yang sudah terdaftar memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha. Dari penuturan Ibu Sitti Jamilatul Khoiriyah, terlihat bahwa terdaptarnya merek dagang memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Peningkatan kepercayaan konsumen ini diiringi dengan peningkatan nilai ekonomis dari produk yang dihasilkan. Dengan terdaptarnya suatu merek, produk menjadi lebih bernilai dan berharga terhadap konsumen, yang dapat meningkatkan daya saing usaha di pasar.

Pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, dikarenakan bisa meningkatkan nilai ekonomis, penjualan, dan pendapatan yang dihasilkan dari produk tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat akibat penjualan yang besar.

Pelanggaran Hak Merek sudah diatur dalam UU NO 20 Tahun 2016 yang membahas tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hak

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No, 20 Tahun 2016 Tentang Jangka waktu Perlindungan Merek.

merek. Pelanggaran hak merek dapat berupa penggunaan merek yang identik atau serupa tanpa izin dan pemalsuan merek.

Selain itu, UU No 20 Tahun 2016 juga mengatur Perlindungan merek. dengan memiliki merek yang terdaftar, pemilik merek memiliki kekuatan hukum untuk melarang orang lain menggunakan atau meniru merek tersebut tanpa izin pemilik merek. Hal ini sangat penting untuk menjaga reputasi merek dan daya tariknya serta mencegah pemalsuan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, dengan memiliki merek yang terdaftar, pemilik merek memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan hukum lainnya terhadap orang yang melanggar hak merek mereka.

### **3. Urgensi Pendaftaran Merek oleh Pelaku Usaha UMKM Perspektif Maqashid Syariah (Hifz Al-Mal)**

Hifz Al-Mal (Memelihara Harta), dalam islam mencakup perlindungan dan pengelolaan harta dengan baik. Urgensi pendaftaran merek oleh pelaku usaha UMKM menjadi sangat penting. Beberapa alasan mengapa pendaftaran merek dapat dipandang sebagai bagian dari prinsip Hifz Al-Mal diantaranya :

#### **a. Perlindungan Harta**

Pendaftaran merek membantu melindungi harta milik UMKM, dalam bentuk intelektual maupun merek dagang. Dengan memiliki merek yang

terdaftar UMKM dapat mencegah pihak lain menggunakan atau meniru merek tersebut secara tidak sah, yang dapat merugikan harta mereka. Pengelolaan yang bertanggung jawab adalah komponen penting dari melindungi harta seperti pengelolaan uang yang bijaksana, menghindari pemborosan. Orang yang bertanggung jawab atas harta benda harus bertindak dengan jujur dan itikad baik.<sup>21</sup>

Merek terdaftar menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) telah melewati proses resmi yang diatur oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, merek tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama atau logo tersebut di perusahaannya. Dengan izin pendaftaran merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut secara bebas tanpa izin. Dari perspektif Maqashid Syariah, tindakan pelaku UMKM yang mendaftarkan mereknya dapat dianggap sebagai implementasi dari prinsip Hifz Al-Mal.

Dengan melindungi mereknya, pelaku UMKM tersebut secara efektif melindungi aset atau harta intelektualnya dari penyalahgunaan oleh orang lain. ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga dan melindungi harta benda agar tidak dirampas atau disalahgunakan.

---

<sup>21</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 101.

b. Pengelolaan Harta yang baik

Pendaftaran merek merupakan bagian dari pengelolaan yang baik terhadap Aset Intelektual UMKM. Dalam islam pengelolaan harta yang baik merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan pendaftaran merek dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk memastikan harta tersebut terlindungi dan dikelola dengan efisien. Prinsip Hifz Al-Mal menekankan pentingnya pengelolaan harta yang bijaksana dan produktif.<sup>22</sup>

Pendaftaran merek dapat dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip ini karena dengan mendaftarkan merek, seorang pelaku UMKM tidak hanya melindungi hak cipta mereka dari penyalahgunaan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengelola hak cipta mereka dengan efektif. Dalam Maqashid Syariah, prinsip Hifz Al-Mal menekankan betapa pentingnya menjalankan harta secara bijak dan produktif. Dalam pendaftaran merek, hal ini mencakup memastikan bahwa merek dikelola dengan cara yang menguntungkan pemiliknya serta melindunginya dari plagiasi atau penggunaan ilegal. Bisnis UMKM yang telah mendaftarkan mereknya dapat dianggap menerapkan prinsip Hifz Al-Mal karena mereka telah mengambil tindakan untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual mereka dengan baik. Dari perspektif Maqashid Syariah, mendaftarkan merek memungkinkan

---

<sup>22</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–570, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

pengaturan yang lebih baik terhadap kekayaan intelektual tersebut, yang membantu mencapai tujuan utama yakni perlindungan merek.

Perlindungan hak merek sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, karena pelanggaran terhadap hak merek dapat merugikan dan membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak merek itu sendiri.

Perlindungan hak merek didasarkan karena harta kekayaan adalah suatu hal yang harus mendapatkan perlindungan seperti yang terdapat pada Maqashid Syariah yaitu Hifz Al-Mal (memelihara harta). Hal ini menyebabkan merek merupakan salah satu harta yang harus dilindungi. Harta kekayaan tidaklah sebatas pada sesuatu benda yang *konkret*, akan tetapi sebenarnya harta dalam hal ini termasuk juga seluruh potensi yang dimiliki seseorang yang bisa berwujud Non Materil seperti merek yang termasuk kedalam hak kekayaan intelektual.<sup>23</sup>

Prinsip Hifz Al-Mal, yang merupakan salah satu prinsip dalam Maqashid Syariah, menentukan perlindungan hak merek karena merek dianggap sebagai salah satu jenis harta yang penting bagi pemiliknya dari sudut pandang ekonomi dan strategis. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak merek tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga sejalan dengan prinsip moral dan etika Islam yang menekankan pentingnya perlindungan merek.

---

<sup>23</sup> Imam Fahrizal, “perspektif prinsip-prinsip syariah terhadap peraturan terkait hak merek”, *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

